

Peran Petugas Pemasyarakatan dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan

Azya Qalby Zahira*¹, Della Pusfita Sari², Nazwa Aprilia Salsabila³, Rajwa Ajeng Zalfa Alexandriany⁴, Salwa Septiarahmadani⁵, Sesil Nur Hidayah⁶, & Aji Mulyana⁷

^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Indonesia

*Correspondence: Azya Qalby Zahira
Email: zyaqzaheera@gmail.com

Received: 05-11-2025
Accepted: 18-12-2025
Published: 23-01-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *Criminal acts of violence in correctional institutions (Lapas) are legal issues that reflect the disharmony between correctional norms and their implementation. Law No. 22 of 2022 on Corrections has emphasized the state's obligation to guarantee the security, order, and protection of prisoners' human rights. However, various forms of violence that still occur indicate that the implementation of security functions by correctional officers is not yet optimal, showing a gap between correctional legal norms and their implementation in the field. This study aims to analyze the role of security officers in handling violent crimes in correctional institutions through a normative juridical approach using legislative, conceptual, case, and historical approaches. The analysis was conducted on primary, secondary, and tertiary legal materials by linking correctional legal norms with the Deprivation Model, Importation Model, and Situational Crime Prevention theories. The results of the study show that normatively, officers have clear preventive and repressive authorities, but their implementation is often hampered by structural conditions such as overcapacity, weak supervision, and limited security facilities. This study emphasizes the need for regulatory harmonization, strengthening of officer capacity, and correctional policy reform in order to realize the effective, fair, and*

human rights-oriented implementation of security functions.

Keywords: *Human Rights; Normative Jurisprudence; Role of Officers; Violence in Prisons; Rehabilitation.*

Pendahuluan

Tindak pidana kekerasan merupakan salah satu persoalan serius dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia karena berimplikasi langsung terhadap keamanan, ketertiban, serta pemenuhan hak asasi manusia narapidana. Sistem pemasyarakatan pada hakikatnya dirancang tidak semata-mata sebagai sarana penghukuman, melainkan sebagai instrumen pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan penghormatan martabat manusia, perlindungan hak narapidana, dan jaminan rasa aman sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemasyarakatan (Gorda Aritonang, 2025).

Namun demikian, realitas penyelenggaraan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menunjukkan bahwa tindak kekerasan masih kerap terjadi, baik antar narapidana maupun dalam relasi antara narapidana dan petugas. Kekerasan tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis, tetapi juga mencerminkan lemahnya pelaksanaan fungsi keamanan yang seharusnya dijalankan oleh negara melalui aparatur pemasyarakatan. Fenomena ini menandakan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang menjamin perlindungan narapidana dengan praktik pemasyarakatan di lapangan.

Secara teoritis, fenomena kekerasan di Lapas dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan kriminologi. *Deprivation Model* yang dikemukakan oleh Gresham Sykes menjelaskan bahwa kekerasan muncul sebagai respons atas tekanan struktural dalam penjara, seperti keterbatasan ruang, kehilangan otonomi, dan kondisi hidup yang represif. *Importation Model* yang dikembangkan oleh Irwin dan Cressey memandang bahwa nilai, budaya, dan kecenderungan kekerasan yang dibawa narapidana dari luar penjara turut memengaruhi perilaku mereka di dalam Lapas. Sementara itu, teori *Situational Crime Prevention* (Clarke) menegaskan bahwa lemahnya sistem pengawasan, rendahnya kontrol situasional, dan terbukanya peluang kejahatan menjadi faktor penting yang memicu terjadinya kekerasan. Ketiga pendekatan ini menunjukkan bahwa kekerasan di Lapas merupakan fenomena kompleks yang melibatkan faktor individu, sosial, dan struktural.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa kekerasan di Lapas bersifat sistemik. Ilham dan Rahman (2023) mencatat bahwa 41,67% narapidana lanjut usia mengalami kekerasan fisik dan 36,11% mengalami kekerasan psikis di sejumlah Lapas di Jawa Barat. Data ini relevan dengan objek penelitian karena menggambarkan bahwa kekerasan tidak bersifat insidental, melainkan terjadi secara berulang di berbagai Lapas. Kasus perkelahian di Lapas Narkotika Banceuy Bandung yang dipicu oleh konflik ekonomi ilegal juga memperlihatkan lemahnya fungsi pengawasan serta pelanggaran tata tertib yang seharusnya dapat dicegah oleh petugas melalui mekanisme pengamanan yang efektif.

Di samping faktor interpersonal antar narapidana, kekerasan di Lapas juga dipengaruhi oleh kondisi struktural. Overkapasitas hunian menjadi salah satu persoalan utama yang menghambat pelaksanaan fungsi keamanan. Kajian Universitas Gadjah Mada (2023) menunjukkan bahwa *overcrowding* tidak hanya menurunkan kualitas pembinaan, tetapi juga melemahkan pengawasan dan meningkatkan potensi konflik. Kondisi ini menyebabkan petugas kesulitan menjalankan kewenangan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perlindungan terhadap narapidana tidak dapat dilakukan secara optimal.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas peran petugas pemasyarakatan dalam menjaga keamanan. (Wiraharma et al., 2025). menekankan pentingnya pengawasan sebagai upaya pencegahan kekerasan, sedangkan (Penisa et al., 2024). mengkaji penanganan konflik dari perspektif kesejahteraan psikologis narapidana. (Sebayang & Wibowo, 2022). Menyoroti peran tamping dalam menjaga ketertiban internal Lapas. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya belum mengkaji peran petugas keamanan secara komprehensif dari perspektif yuridis normatif, khususnya dalam mengintegrasikan aspek preventif, represif, dan perlindungan hak asasi manusia secara bersamaan.

Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang signifikan, yaitu belum adanya kajian yang secara khusus menganalisis peran petugas pemasyarakatan dalam menangani tindak pidana kekerasan di Lapas melalui pendekatan yuridis normatif yang mengkaji norma hukum, asas pemasyarakatan, serta disharmoni antara ketentuan hukum dan implementasinya. Fenomena ini menandakan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang menjamin perlindungan narapidana dengan praktik pemasyarakatan di lapangan.

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan : (1) Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur peran dan kewenangan petugas pemasyarakatan dalam menangani Tindak Pidana kekerasan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemasyarakatan. (2) Apa peran petugas pemasyarakatan dalam melakukan upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana kekerasan di Lapas serta sejauh mana pelaksanaan tersebut telah menjamin perlindungan hak asasi manusia narapidana. (3) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas peran petugas pemasyarakatan dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan di Lapas.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis pengaturan hukum mengenai peran petugas pemasyarakatan dalam menangani tindak pidana kekerasan di Lapas, baik melalui tindakan preventif maupun represif, serta: (2) Menilai efektivitas pelaksanaan fungsi keamanan dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia:(3) Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran petugas pemasyarakatan dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan di Lapas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pemasyarakatan serta menjadi dasar normatif bagi perbaikan kebijakan dan praktik pengamanan Lapas agar lebih selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan martabat manusia.

Metodelogi

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma tertulis(Sukmawan & Damayanti, 2025), yang mengatur sistem pemasyarakatan dan penanganan tindak pidana kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian yuridis normatif memandang hukum sebagai kaidah atau norma yang mengikat, sehingga analisis difokuskan pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin yang berhubungan dengan kewenangan petugas pemasyarakatan dalam menjaga keamanan serta melindungi hak narapidana.

Spesifikasi ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan norma hukum yang berlaku kemudian dianalisis untuk mengaitkannya dengan fenomena sosial yang menjadi fokus penelitian (Umar et al., 2025). Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menilai konsistensi antara ketentuan hukum yang berlaku dengan prinsip pemasyarakatan, serta mengkaji bagaimana norma tersebut seharusnya diterapkan dalam konteks penanggulangan kekerasan di Lapas.

Dalam rangka menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta berbagai peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Hukum dan HAM, dan regulasi internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Di samping itu, pendekatan konseptual diterapkan untuk menelusuri pengertian, ruang lingkup, dan asas-asas pemasyarakatan, termasuk konsep perlindungan hukum, kewenangan petugas pemasyarakatan, serta karakteristik tindak pidana kekerasan dalam lingkungan tertutup seperti Lapas. Pendekatan kasus turut digunakan sebagai ilustrasi untuk meninjau efektivitas norma hukum dalam praktik,

meskipun tidak dijadikan sebagai data empiris utama, melainkan sebagai penguat bahwa terdapat disharmoni antara norma dan implementasi. Selain itu, pendekatan historis dilakukan untuk memahami perkembangan regulasi masyarakat dan perubahan paradigma yang mendasari sistem keamanan Lapas di Indonesia (Ayunarti et al., 2025)

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Undang-Undang Masyarakat dan peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, pendapat sarjana, serta hasil penelitian yang relevan dengan masyarakat dan perlindungan hukum narapidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah yang berkaitan dengan topik penelitian (Mubarok et al., 2024)

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, serta karya ilmiah lainnya yang mendukung analisis norma mengenai peran petugas keamanan dalam menangani tindak pidana kekerasan. Seluruh bahan hukum tersebut diklasifikasi secara sistematis agar memudahkan proses analisis. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan memaparkan isi norma, menilai kesesuaian antar ketentuan, mengidentifikasi disharmoni antara aturan dan pelaksanaannya, serta mengkaji asas dan teori hukum yang dapat memberikan justifikasi terhadap argumen penelitian. Analisis ini kemudian disimpulkan sebagai argumentasi yuridis yang berorientasi pada konsistensi norma, kepastian hukum, dan perlindungan hak narapidana (Yuska, 2024).

Ruang lingkup penelitian ini mencakup seluruh ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan fungsi keamanan dan penanganan kekerasan di Lapas. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini tidak berupaya mengukur fenomena empiris secara kuantitatif, tetapi berfokus pada penilaian terhadap kecukupan, relevansi, dan implementasi norma hukum dalam mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan humanis (Charda, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Peran Hukum dan Kewenangan Petugas Masyarakat.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan masyarakat di Indonesia telah menyediakan basis normatif yang cukup luas dan komprehensif bagi negara dalam menjamin keamanan, ketertiban, serta perlindungan hak narapidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat menegaskan bahwa masyarakat harus berlandaskan pada penghormatan martabat manusia, perlakuan yang adil, serta jaminan perlindungan terhadap kekerasan. Norma ini secara eksplisit mengikat negara melalui petugas masyarakat sebagai penyelenggara fungsi pengamanan. Dalam kerangka yuridis, tugas tersebut bukan semata-mata kewajiban administratif, melainkan kewajiban hukum yang bersumber dari konstitusi dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Oleh karena itu, setiap tindakan petugas, baik preventif maupun represif, harus dilaksanakan dalam batas-batas hukum untuk menjamin terpenuhinya hak narapidana atas rasa aman.

Dalam perspektif yuridis normatif, peran preventif petugas pemasyarakatan merupakan pelaksanaan asas perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi narapidana. Pengawasan langsung terhadap blok hunian, pemeriksaan barang bawaan, pengendalian aktivitas narapidana, serta deteksi dini terhadap potensi konflik merupakan manifestasi dari kewajiban negara dalam menyediakan rasa aman. Pengawasan ini bukan hanya tindakan teknis, tetapi memiliki dimensi yuridis karena merupakan perintah hukum yang diatur dalam UU Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya. (Wiraharma et al., 2025). menjelaskan bahwa pengawasan merupakan unsur paling menentukan dalam mencegah kekerasan antar narapidana. Namun, dalam pendekatan normatif, peran tersebut harus dipahami sebagai kewajiban yang jika diabaikan dapat menimbulkan pelanggaran hukum oleh negara melalui aparatur pemasyarakatan.

Di sisi lain, tindakan represif yang dilakukan petugas dalam menghentikan kekerasan juga harus tunduk pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Regulasi Dirjen Pemasyarakatan telah menetapkan batas-batas penggunaan kekuatan secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Tindakan represif tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, sebab hal itu tidak hanya bertentangan dengan asas hukum pemasyarakatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. (Penisa et al., 2024). menekankan pentingnya penegakan ketertiban yang tetap mempertimbangkan aspek psikologis narapidana, sesuatu yang sejalan dengan doktrin hukum pemasyarakatan modern. Dengan demikian, tindakan represif bukan merupakan legitimasi kekerasan oleh petugas, tetapi merupakan bentuk penegakan hukum internal yang harus dilaksanakan secara tertib, proporsional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Siregar, 2025).

Walaupun demikian, berbagai kasus kekerasan yang masih terjadi di Lapas menunjukkan adanya disharmoni antara norma hukum dengan implementasinya. Norma hukum yang telah menyediakan perlindungan komprehensif seringkali tidak berjalan dalam praktik. Penelitian (Ilham & Rahman, 2023). menemukan bahwa kekerasan fisik dan psikis masih dialami oleh narapidana lansia, menunjukkan adanya kegagalan negara dalam memberikan perlindungan sebagaimana diperintahkan oleh UU. Demikian pula, kasus kekerasan yang terjadi di Lapas Narkotika Banceuy merupakan indikasi lemahnya pelaksanaan deteksi dini dan pengawasan yang seharusnya menjadi perintah hukum. Dalam konteks yuridis normatif, kondisi tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas-asas perlindungan hukum, termasuk prinsip *due diligence* yang mewajibkan negara untuk mencegah, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan.

Permasalahan *overcrowded* di Lapas dan Rutan ini diperkirakan akan terus terjadi dan meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, Dirjen Pemasyarakatan melakukan upaya lain untuk mengatasi permasalahan *overcrowded* pada Lapas dan Rutan, yaitu dengan cara mengoptimalkan tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan. Bimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani klien pemasyarakatan, yang meliputi: penelitian kemasyarakatan, pendampingan pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat pemasyarakatan Bimbingan kemasyarakatan tersebut dilakukan mulai dari tahap pra-adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi (Rahman et al., 2025).

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan Perundang-undangan sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok. Petugas Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menjelaskan tentang Pejabat Fungsional adalah Penegak Hukum yang melaksanakan tugas fungsi pemasarakatan, yaitu di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbing Warga Binaan. Jumlah personil pengamanan yang masih kurang, serta tingkat pendidikan dan pemahaman tentang pentingnya tata tertib di Lembaga Pemasarakatan oleh narapidana yang masih rendah menjadikan segala peraturan dan tata tertib di Lembaga Pemasarakatan (Pradnyaswari et al., 2023).

Peran petugas pemasarakatan pada dasarnya sudah diatur jelas dalam hukum sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan melindungi hak narapidana. Namun di lapangan, pelaksanaan tugas tersebut sering menghadapi banyak kendala, seperti keterbatasan jumlah petugas, kondisi lapas yang overkapasitas, serta pengawasan yang belum berjalan optimal. Akibatnya, meskipun aturan sudah ada, kekerasan dan pelanggaran masih dapat terjadi. Pencegahan seharusnya lebih diutamakan melalui pengawasan dan deteksi dini, sementara tindakan tegas tetap diperlukan tetapi harus dilakukan secara wajar dan sesuai aturan. Dengan kondisi seperti ini, terlihat bahwa keberhasilan peran petugas tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada dukungan sistem dan sumber daya yang memadai.

Peran Preventif dan Represif Petugas dalam Penanganan Kekerasan

Sebagian fungsi keamanan justru dilimpahkan kepada tamping (narapidana yang diberi tugas khusus). Hal ini menimbulkan persoalan serius dari perspektif yuridis, sebab tamping tidak memiliki kewenangan hukum untuk melaksanakan fungsi pengamanan. Pelimpahan kewenangan tersebut tidak hanya bertentangan dengan asas legalitas, tetapi juga berpotensi menciptakan ruang terjadinya kekerasan baru. Ketika narapidana melaksanakan fungsi yang semestinya dijalankan petugas, maka terjadi *defisit legalitas* yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Artinya, negara gagal melaksanakan tugas hukumnya dengan baik.

Peran petugas pemasarakatan memiliki tanggung jawab yang besar. Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas akan mengupayakan menjaga agar suasana di dalam lembaga pemasarakatan aman, tenang tanpa adanya suatu permasalahan seperti kerusuhan atau perkelahian antar warga binaan pemasarakatan. Situasi atau kondisi yang kondusif tersebut akan membawa dampak positif saat berinteraksi baik antara petugas dengan warga binaan, antar warga binaan maupun petugas dengan petugas lainnya. Sehingga apabila kondisi yang kondusif tercipta maka hubungan atau interaksi sosial di dalam lembaga pemasarakatan akan baik. Dari situasi yang kondusif tersebut maka akan terhindar dari hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Jalinan atau hubungan petugas dengan warga binaan pemasarakatan yang terjalin dengan baik, sangat menunjang keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasarakatan. Rasa saling

menghormati dan menghargai sangat penting dalam menjalin hubungan di dalam lembaga pemasyarakatan (Rizal fuad, ali muhammad, 2022).

Faktor struktural seperti overkapasitas juga memperlihatkan bagaimana implementasi norma seringkali tidak sejalan dengan kondisi faktual. (Hamja, 2022). menunjukkan bahwa *overcrowding* di berbagai Lapas di Indonesia menyebabkan sarana dan prasarana pengawasan tidak dapat berfungsi optimal. Dalam perspektif hukum, kondisi *overcrowding* merupakan pelanggaran tanggung jawab negara untuk menyediakan fasilitas yang layak bagi keberlangsungan pemasyarakatan. *Overcrowding* bukan hanya persoalan administratif, melainkan problem hukum karena menghambat petugas dalam memenuhi standar pengamanan yang diwajibkan undang-undang. Ketika Lapas menampung narapidana melebihi kapasitas, maka negara secara langsung melanggar prinsip *minimum standard rules* yang menjadi bagian dari instrumen HAM internasional (Hamja, 2024a).

Dalam kerangka hukum pemasyarakatan modern, narapidana tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk diperlakukan manusiawi dan dilindungi dari tindakan yang merendahkan martabat. Perlindungan hukum tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang tidak hilang karena seseorang dijatuhi pidana. Oleh karena itu, petugas pemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi pengamanan secara teknis, tetapi juga melaksanakan mandat konstitusional negara. Setiap bentuk kekerasan yang terjadi di Lapas menjadi indikator terjadinya pelanggaran norma hukum, baik oleh petugas maupun karena kelemahan struktural. Dengan demikian, peningkatan fungsi pengamanan bukan hanya keharusan administratif untuk memperbaiki manajemen Lapas, tetapi merupakan keharusan yuridis untuk memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan martabat manusia. (Irawati, 2006)

Pelaksanaan pengamanan bagi narapidana dan tahanan merupakan suatu hal yang terpenting dalam mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu untuk membina narapidana. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan pengamanan kepada para narapidana seharusnya dilaksanakan sesuai peraturan yang sudah ada, sehingga dengan hal itu akan dapat meminimalisir terjadinya konflik yang berkaitan dengan keamanan Pemasyarakatan (Ningsih, 2016) bagi narapidana di dalam Lembaga Implementasi Manajemen Security di dalam Lembaga Pemasyarakatan agar dapat mencegah terjadinya konflik antar para narapidana dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu cara preventif dan represif. (Wiratama, 2021)

Semua Warga Binaan Pemasyarakatan termasuk dengan Narapidana ataupun Tahanan sebelumnya sudah diberitahu tentang peraturan tata tertib didalam Lapas serta sanksi-sanksinya oleh Petugas Pemasyarakatan, tetapi masih banyak Narapidana-Narapidana yang melakukan pelanggaran di dalam Lapas. Hukuman yang diberikan oleh Petugas Pemasyarakatan kepada Narapidana sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara karena di lingkup Lembaga Pemasyarakatan (Altika et al., 2022)

Upaya preventif (pencegahan) dapat dilakukan dengan penyuluhan hukum, pertimbangan hakim dalam memvonis pelaku tindak pidana, program pembinaan seperti program kunjungan dari kerabat narapidana, program penempatan narapidana sesuai

dengan tindak pidana yang dilakukan agar lebih teratur dan menjaga keamanan dari kerusuhan dan pemberontakan, program pengurangan masa tahanan (remisi), program pemeliharaan kesehatan. Sedangkan dalam upaya represif dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas para petugas lapas dengan pelatihan dan pendidikan yang efektif, meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai supaya dapat memperlancar dalam proses pembinaan, serta adanya bantuan dari pihak lain seperti pihak kepolisian dalam penanganan konflik dalam lapas yang dimana petugas lapas belum bisa menangani sendiri, sehingga disini peran kepolisian sangat diperlukan guna mencegah dan mengatasi konflik yang terjadi di dalam lapas. (Penisa et al., 2024).

Peran petugas pemasyarakatan sangat penting dalam menjaga keamanan dan mencegah kekerasan di Lapas. Pelimpahan tugas pengamanan kepada tamping menyalahi aturan dan justru bisa menimbulkan kekerasan baru, apalagi dengan kondisi overkapasitas yang menghambat pengawasan. Hubungan yang baik antara petugas dan narapidana menjadi kunci terciptanya suasana kondusif dan mencegah konflik. Karena itu, penanganan kekerasan harus dilakukan melalui pembinaan yang humanis, pengawasan yang efektif, serta tindakan tegas dan terukur sesuai hukum agar keamanan dan ketertiban di Lapas tetap terjaga.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran petugas pemasyarakatan

Peran petugas pemasyarakatan dalam hal pembinaan juga dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana(residivis) dan hal ini pulalah yang menunjukkan seberapa efektif peran serta Petugas pemasyarakatan dalam meminimalisir kriminalitas. Meskipun sebenarnya pengulangan tindak pidana dan meningkatnya tindak kejahatan dan kriminalitas tidak berasal dari peran Petugas, namun kondisi lingkungan Lapas yang sudah di stigma jahat.

Kini kehadiran sistem pemasyarakatan dan peraturan standar minimum membawa konsep filosofi penghukuman dengan pendekatan rehabilitatif yakni merangkul pelanggar hukum yang digambarkan sakit kemudian petugas pemasyarakatanlah yang mengobatinya dengan treatment dan penyembuhan falsafah pemasyarakatan yang humanis terhadap pelaku kejahatan namun tujuan dalam memberi sanksi hukum diubah menjadi pola pembinaan narapidana (Lidya & Subroto, 2022).

Dalam konsep ini, sebagaimana diuraikan dalam sejumlah data empiris, dikenal sebagai sistem yang mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam rangka mengembalikan atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi pada warga binaan dalam bentuk pelanggaran hukum (Hamja, 2022). Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 juga mendorong pemberlakuan asimilasi kepada seluruh warga binaan kecuali mereka yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba dengan pidana penjara lebih dari lima tahun, kejahatan terorisme, tindak pidana korupsi, penghinaan terhadap negara, kejahatan HAM serius, kejahatan terorganisir, dan narapidana anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, tindak pidana asusila, pelanggaran moral terhadap anak, dan pelaku kejahatan residivisme.(Hamja, 2024b)

Berdasarkan SOP Pengawasan Efektivitas Narapidana, efektivitas peran petugas pemasyarakatan dipengaruhi oleh ketepatan asesmen risiko dan kebutuhan, penerapan

tingkat pengawasan yang proporsional, rasio petugas dengan narapidana, serta ketersediaan perlengkapan pengamanan dan sistem pencatatan aktivitas yang akuntabel, sedangkan tingkat pengawasan rendah, Petugas Memastikan narapidana mengiktui kunjungan, penggunaan komunikasi dan mengikuti kegiatan sesuai jadwal; dengan perlengkapan pengamanan, waktu situasional dengan *output* aman dan tertib. Selanjutnya, di dalam standar tersebut disebutkan petugas melakukan pengawasan dengan ketentuan; pada tingkat pengawasan sangat tinggi dengan jumlah minimal 3 orang petugas untuk 1 orang narapidana; tingkat pengawasan tinggi minimal 2 orang petugas untuk 1 orang narapidana; tingkat pengawasan menengah minimal 1 orang petugas untuk 1 orang narapidana (Rahman et al., 2025)

Efektivitas pengawasan yang hanya mengandalkan laporan pelanggaran, insiden, atau intensitas razia pada dasarnya kurang mampu memberikan gambaran utuh tentang kualitas pengawasan dan keberhasilan pembinaan. Studi Pratama (2024) mengungkapkan bahwa pengawasan dinamis yang efektif membutuhkan alat ukur kualitatif misalnya penilaian perubahan perilaku, keterlibatan warga binaan dalam program edukasi, serta keberhasilan penyelesaian konflik internal tanpa kekerasan (Pratama, 2024).

Di banyak lapas di Indonesia, sistem evaluasi masih bersifat retrospektif dan administratif. Data dikumpulkan setelah terjadi pelanggaran, bukan berorientasi pencegahan dan deteksi dini. Hal ini tentu berbeda dengan sistem di negara-negara Skandinavia, di mana evaluasi sistem pengawasan dilakukan secara partisipatif melalui survei kepuasan, forum konsultasi, serta pengukuran *readiness to re-enter society* pada warga binaan.

Dalam sistem pengamanan super maximum security, narapidana diawasi oleh CCTV dan hanya bisa berkomunikasi dengan wali masyarakat khusus narapidana yang mempunyai tugas mengamati tingkah laku narapidana. Saat akan berkegiatan di luar sel tahanan, seperti mendapatkan sinar matahari guna kesehatan, penjagaan dilakukan menggunakan sistem 1:5 dimana 1 narapidana dikawal oleh 5 petugas dalam kondisi napi diborgol kaki dan tangan dan ditutup matanya. Mengenai kunjungan keluarga, untuk narapidana dalam super maximum security hanya bisa dilakukan melalui video call dengan berdurasi maksimal 20 menit. Hal ini benar-benar membatasi interaksi narapidana dengan narapidana lainnya, dan waktu yang dihabiskan narapidana banyak untuk diri sendiri (Theophilia, 2025).

Tantangan lain adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. CCTV yang tidak terintegrasi dengan sistem analitik data membuat pengawasan visual hanya bermanfaat sebagai alat bukti pasca insiden, bukan alat prediksi atau deteksi dini perilaku mencurigakan. Pengembangan dashboard digital yang memuat data perilaku, frekuensi interaksi sosial, dan riwayat pelanggaran dapat menjadi instrumen baru dalam membangun sistem pengawasan berbasis evidence (Imandeka, 2024).

Selain itu, partisipasi keluarga dan komunitas eksternal dalam sistem evaluasi masih sangat minim. Studi-studi global menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dan masyarakat sekitar dalam program pemasyarakatan dapat memperkuat motivasi perubahan perilaku serta mempercepat proses reintegrasi narapidana ke Masyarakat (Emroni & Mawardi, 2025).

Konflik antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern yang saling berkaitan. Faktor intern yang paling dominan adalah kondisi overkapasitas hunian, di mana kamar yang seharusnya diisi oleh 4–5 orang harus menampung hingga lebih dari 20 narapidana, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan, tekanan psikologis, dan meningkatnya potensi konflik baik antar narapidana dalam satu kamar maupun antar blok hunian. Selain itu, kurang optimalnya pengawasan oleh petugas pemasyarakatan menyebabkan berbagai kejadian tidak terpantau secara maksimal, diperparah dengan belum meratanya pemahaman petugas terhadap uraian tugas serta nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang dalam praktiknya sering diterapkan berdasarkan kebiasaan, bukan atas dasar kepedulian dan penghormatan terhadap kebutuhan narapidana. Hubungan pribadi yang berlebihan antara petugas dan narapidana akibat adanya keinginan bersama untuk memperoleh kenyamanan dan kesejahteraan juga berpotensi menimbulkan praktik suap, perlakuan yang tidak adil, serta kecemburuan sosial. Sementara itu, faktor ekstern meliputi tidak adanya kunjungan keluarga yang berdampak pada kondisi psikologis narapidana, masih kuatnya stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana, serta kondisi perekonomian yang rendah karena sebagian besar narapidana berasal dari keluarga tidak mampu, yang secara keseluruhan meningkatkan stres, emosi, dan kecenderungan bertindak tanpa mempertimbangkan akibat, sehingga memicu terjadinya konflik di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Oheiner et al., 2024).

Peran petugas pemasyarakatan tidak hanya terbatas pada fungsi pengamanan, tetapi juga mencakup pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana melalui pendekatan rehabilitatif dan humanis. Efektivitas peran tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor struktural seperti overkapasitas lapas, keterbatasan rasio petugas dan narapidana, sistem pengawasan yang masih administratif, serta minimnya dukungan teknologi. Selain itu, faktor eksternal berupa stigma sosial, kurangnya dukungan keluarga, dan kondisi ekonomi narapidana turut memengaruhi keberhasilan reintegrasi. Oleh karena itu, peningkatan peran petugas pemasyarakatan harus didukung oleh kebijakan yang komprehensif, sistem pengawasan yang berorientasi pencegahan, serta lingkungan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pemasyarakatan di Indonesia pada dasarnya telah menyediakan landasan normatif yang memadai dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi narapidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan petugas pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menjalankan fungsi pengamanan melalui tindakan preventif dan represif yang berlandaskan pada prinsip penghormatan martabat manusia dan standar hak asasi manusia.

Namun demikian, masih maraknya tindak pidana kekerasan di Lapas menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Faktor struktural seperti overkapasitas hunian, keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas, lemahnya sistem pengawasan, serta praktik pelimpahan fungsi pengamanan kepada

tamping menjadi hambatan utama efektivitas peran petugas pemasyarakatan dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi tersebut menegaskan bahwa persoalan kekerasan di Lapas bukan sekadar masalah teknis pengamanan, melainkan persoalan hukum yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab negara dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak narapidana.

Negara perlu memperkuat implementasi sistem pemasyarakatan melalui optimalisasi peran preventif petugas, peningkatan profesionalisme dan jumlah sumber daya manusia, serta penguatan pengawasan berbasis teknologi dan pendekatan humanis. Selain itu, reformasi kebijakan pemidanaan dan pembatasan pelimpahan fungsi pengamanan kepada narapidana perlu dilakukan agar penyelenggaraan pemasyarakatan berjalan efektif, akuntabel, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia.

Referensi

- Altika, G., Lewaherilla, A., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. G. (2022). Upaya Penanggulangan Terhadap Warga Binaan Perempuan Yang Melakukan Kekerasan. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 408–415.
- Ayunarti, E., Bima, M. R., & Alam, S. (2025). Aspek Hukum Audit Lingkungan Pelaku Bisnis Tambang Galian Golongan C Di Kabupaten Gowa. *Journal Dialogica*, 1(1), 260–272.
- Charida, U. (2021). Typology of Legal Research Methods in Normative and Sociological Thinking. *Fox Justu: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(01), 113–120.
- Emroni, & Mawardi, D. R. (2025). Optimalisasi Sistem Keamanan dan Pengawasan Dinamis Warga Binaan di Lapas Kelas II B Way Kanan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3272–3281.
- GordaAritonang, J. (2025). *Penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana kekerasan studi terhadap kebijakan hukum di indonesia*.
- Hamja. (2022). Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Hamja Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra Indramayu. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 34, 296–324.
- Hamja, H. (2024a). Pembaruan Kebijakan Pemidanaan Dalam Rangka Mengatasi Faktor Penyebab Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(3), 261–270. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.3.2024.269-278>
- Hamja, H. (2024b). Pembaruan Kebijakan Pemidanaan Dalam Rangka Mengatasi Faktor Penyebab Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(3), 261–270. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.3.2024.269-278>
- Ilham, M., & Rahman, A. (2023). *Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*. <https://pustakainter.com>
- Irawati, D. (2006). *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia*. UKI Press.
- Lidya, E. S., & Subroto, M. (2022). Efektivitas Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Menekan Kriminalitas Melalui Program Community Based on Correction. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(3), 233–243.
- Mubarok, S., Kadja, T. S. M., & Medan, K. K. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Malpraktik Dalam Tindakan Medis Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 109/PID.SUS/2019/PN KBU) Sharul*. 2(1), 57–77.

- Oheiner, E. M., Damayanti, V., Ahmad, F., Sitorus, N. D., & Iskandar, O. (2024). Implementasi Manajemen Security Dalam Mencegah Terjadinya Konflik Antar Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 23831–23840. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/1906%0Ahttp://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/download/1906/1534>
- Penisa, A. M., Andesta, G., Lofita, H., & Sitorus, L. E. V. (2024). Optimalisasi Peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menangani Konflik Antar Narapidana Demi Kesejahteraan Psikologis di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2831>
- Pradnyaswari, N. P. Y., Saravistha, D. B., & Aristiawan, I. G. N. (2023). Tugas dan Kewenangan Petugas Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Tabanan. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(2), 1–9.
- Rahman, M., Lestari, A., & Arsyad, D. H. (2025). Efektifitas Pengawasan Narapidana Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik (JSP)*, 2(1), 53–59.
- Rizal fuad, ali muhammad, cahyoko edi tando. (2022). Peran Komunikasi Dalam Mencegah Konflik Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 2403–2410.
- Sebayang, F. N., & Wibowo, P. (2022). *INNOVATIVE : Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022 Research & Learning in Primary Education Analisis Upaya Meminimalisir Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Melalui Tamping Di Lembaga Pemasyarakatan*. 2, 208–213.
- Siregar, A. K. (2025). Peran Petugas Pemasyarakatan sebagai Pembina Narapidana (Studi pada Lapas Klas II Binjai). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(4), 223–237.
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum*. 4(1), 114–128.
- Theophilia, G. (2025). Tingkat Keamanan Super Maximum Security dan Kekerasan Antar Narapidana: Studi di Lapas Batu dan Pasir Putih Nusakambangan. *Edu Society: Jurnal ...*, 5(1), 924–929. <http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety/article/view/910%0Ahttps://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety/article/download/910/828>
- Umar, F., Agus, A. A., M, P. H., Sosial, I., Negeri, U., & Narapidana, P. H. (2025). *Analisis Faktor Penyebab Tindak Kekerasan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Dalam perkembangan Pemasyara- Lembaga Pemasyarakatan adalah*. 12(1), 42–52.
- Wiraharma, J., Ismansyah, & Fitriati. (2025). Peran Petugas Jaga Pada Lembaga Pemasyarakatan Untuk Mengantisipasi Tindakan Kekerasan oleh Sesama Warga Binaan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(1), 162–169. <https://doi.org/10.31933/p3z6nw39>
- Wiratama, R. A. (2021). Implementasi Manajemen Security Dalam Mencegah Terjadinya Konflik Antar Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1), 295–306.
- Yuska, S. (2024). Menyoal Hak Konstitusional Narapidana Atas Tindakan Kekerasan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 18(2), 139–154. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2024.v18.139-154>